

SKRIPSI

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN
YANG TIDAK MEMBAGI UANG TABUNGAN
BERSAMA SETELAH BERPISAH**



Diajukan oleh :

SETIA ASMIARNI

NIM. 2110211220185

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

SKRIPSI

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN
YANG TIDAK MEMBAGI UANG TABUNGAN
BERSAMA SETELAH BERPISAH**



Diajukan oleh :

SETIA ASMIARNI

NIM. 2110211220185

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN
YANG TIDAK MEMBAGI UANG TABUNGAN
BERSAMA SETELAH BERPISAH**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SETIA ASMIARNI
NIM. 2110211220185

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN
YANG TIDAK MEMBAGI UANG TABUNGAN
BERSAMA SETELAH BERPISAH**

Disusun dan diajukan oleh

**SETIA ASMIARNI
NIM. 2110211220185**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002**

Diketahui,
Banjarmasin, 23 Januari 2025
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN
YANG TIDAK MEMBAGI UANG TABUNGAN
BERSAMA SETELAH BERPISAH**

Diajukan oleh

**SETIA ASMIARNI
NIM. 2110211220185**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 133/UN8.1.11/SP.2025

Tanggal : 09 APR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum
Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Setia Asmiarni
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220185
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarbaru, 30 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN YANG TIDAK MEMBAGI UANG TABUNGAN BERSAMA SETELAH BERPISAH

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya lakukan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Setia Asmiarni

NIM. 2110211220185

MOTTO

”Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan”

Q.S. Al-Fatihah (1:5)

Tidak ada keberhasilan tanpa usaha, tidak ada usaha yang sia-sia

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapak dan ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti dan penghormatan yang tidak terbatas kepada kedua orang tua Bapak dan mama ku Edy Sukirman dan Noor Aniah yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik dan membesarkan dari sejak bayi hingga saat ini. Dengan penuh rasa hormat dan kasih, saya sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya, atas cinta, dukungan, dan doa yang tiada henti sepanjang perjalanan hidup saya. Segala nasihat, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah kalian berikan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar bagi saya untuk mencapai titik ini. Perjalanan ini penuh dengan lika-liku, tantangan, dan cobaan yang kadang membuat saya merasa ragu untuk melangkah. Namun, keberadaan kalian, dengan cinta yang tiada pernah surut, menjadi cahaya di setiap gelap dan sandaran di setiap kelemahan. Segala doa dan harapan yang kalian titipkan pada saya, insya Allah, akan selalu saya upayakan untuk wujudkan, sebagai bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untuk kalian. Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud syukur dan tanda terima kasih yang kecil dibandingkan segala hal yang telah kalian berikan sepanjang hidup saya.

Semoga keberhasilan ini dapat menjadi kebanggaan kecil bagi kalian, sebagai bentuk balasan dari segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian curahkan.

Kakakku tersayang

Dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua kakak saya Muhammad Imtihan Sani dan Apriana Rahmadiani atas dukungannya selama ini hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Kehadiran kalian sebagai bagian dari perjalanan ini adalah kekuatan yang terus mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga kalian selalu menjadi saudara yang baik dan dapat menjadi orang-orang terdekat yang paling mengasihi dan menyayangi, yang selalu dapat diandalkan disaat saya mejalani hari-hari yang sulit.

Dosen pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu Tavinayati atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, Berkat bimbingan dan arahan yang penuh kesabaran, saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan harapan dan keinginan.

Dengan segala hormat, saya ucapkan terima kasih.



RINGKASAN

Setia Asmiarni. Desember 2024. **PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN YANG TIDAK MEMBAGI UANG TABUNGAN BERSAMA SETELAH BERPISAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman. Pembimbing : Tavinayati, S.H., M.H.

Dalam kehidupan modern, praktik menabung bersama pasangan untuk tujuan tertentu seperti pernikahan atau pembelian rumah menjadi hal yang umum dilakukan, Tindakan ini diharapkan dapat mempermudah pengelolaan keuangan untuk acara pernikahan dan kebutuhan rumah tangga di masa depan. Namun, praktik ini tidak jarang memunculkan konflik, terutama ketika hubungan berakhir secara tidak baik. Salah satu pihak sering kali mengalami kerugian akibat penguasaan sepihak terhadap tabungan tersebut. Dalam beberapa kasus, hubungan pasangan berakhir sebelum pernikahan terlaksana, yang memunculkan masalah terkait pengelolaan dan pembagian tabungan bersama. Salah satu pihak terkadang mengambil seluruh dana tanpa persetujuan pihak lainnya. Masalah ini kerap kali diperumit dengan ketiadaan perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Padahal, dana yang terkumpul seharusnya dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing, atau berdasarkan kesepakatan awal. Jika dalam hubungan pernikahan terdapat aturan mengenai harta bersama, dalam hubungan non-menikah belum ada ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur pengelolaan tabungan bersama. Hal ini membuka celah bagi salah satu pihak untuk bertindak sewenang-wenang, seperti mengambil dana sepihak. Dalam beberapa kasus, pihak yang merasa dirugikan terpaksa membawa masalah ini ke pengadilan untuk menuntut haknya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan hukum yang terbentuk antara pihak-pihak dalam perjanjian tabungan bersama, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah penelitian doctrinal yang berfokus untuk menemukan, menjelaskan, dan memberikan solusi atas masalah hukum berdasarkan kerangka hukum yang berlaku serta untuk melakukan pencarian norma-norma hukum yang belum diatur yang menyebabkan kekosongan hukum dengan menelaah pengertian pokok dasar dalam hukum yakni hubungan hukum dan objek dalam hukum yakni analisis terhadap KUHPerduta dan aneka perjanjian untuk menganalisis permasalahan hukum yang terjadi. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni perspektif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk menganalisis isu hukum yang terjadi menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier yang teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisa secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan:

1. Dalam perjanjian tabungan bersama antara pasangan non-menikah, hubungan hukum yang terbentuk mencerminkan elemen-elemen dari gabungan jenis perjanjian yaitu perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian penitipan barang. Hubungan dalam pemberian kuasa ini muncul dari kesepakatan bersama kedua pihak dalam mengikatkan dirinya dalam

suatu perjanjian yang bertujuan menabung untuk rencana tertentu, seperti pernikahan atau pembelian properti. Pihak Perempuan bertindak sebagai pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada pihak laki-laki untuk membuka rekening bersama dan untuk menyimpan serta mengelola uang tabungan tersebut sedangkan sebagai penerima kuasa pihak laki-laki dikuasa untuk melakukan Tindakan hukum yang dikuasakan kepadanya. Hubungan ini bersifat konsensual, artinya sah apabila terdapat persetujuan kedua belah pihak, meskipun tanpa bentuk tertulis. Sedangkan dalam Perjanjian Penitipan Barang dalam perjanjian ini, yang bertindak sebagai pemberi titipan adalah pihak Perempuan yang memberikan uangnya untuk disimpan atau ditiptkan kepada pihak laki-laki sebagai penerima titipan. Pihak yang menitipkan uang memiliki hak untuk meminta pengembalian dana sesuai dengan kontribusinya, sedangkan pihak penerima titipan berkewajiban menjaga dan mengelola dana tersebut dengan itikad baik. Jika hubungan berakhir tanpa tujuan perjanjian terpenuhi, dana tersebut harus dikembalikan sesuai kesepakatan atau kontribusi awal. Perjanjian penitipan barang adalah perjanjian “*riil*” yang berarti bahwa baru terjadi suatu perjanjian apabila telah dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yakni diserahkan barang yang ditiptkan. Perjanjian ini dianggap telah ada sejak pihak Perempuan menitipkan uangnya kepada pihak laki-laki untuk ditabung dalam Tabungan Bersama tersebut.

2. Perjanjian Tabungan Bersama yang disepakati oleh kedua belah pihak dianggap sah karena meskipun perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak tertulis namun perjanjian tersebut tetap dianggap sah karena telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan kausa yang halal. Maka dari itu karena perjanjian ini sah, pelanggaran terhadapnya dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan tersebut dapat diajukan dengan dasar wanprestasi yang dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang memberikan kerugian. Tindakan pihak yang mengambil seluruh dana tanpa persetujuan dianggap sebagai wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, wanprestasi memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi ini mencakup kerugian materil berupa dana yang diambil secara sepihak, serta kerugian lain yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Dalam melakukan gugatan ke pengadilan pihak yang dirugikan dapat memberikan bukti-bukti berupa surat-surat, saksi, persangkaan dan pengakuan. Namun terdapat hambatan hambatan yang akan dihadapi oleh pihak yang memberikan gugatan yaitu tidak adanya akta perjanjian tertulis, minimnya saksi yang dapat bersaksi serta pengakuan dari pihak tergugat apabila tidak mengakui adanya perjanjian tersebut akan menyulitkan disaat melakukan pembuktian di persidangan. Praktik menabung bersama oleh pasangan non-menikah memerlukan pengaturan yang lebih jelas dan kesepakatan yang tertulis untuk menghindari konflik hukum. Dengan demikian, hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terlindungi secara lebih baik, sehingga risiko perselisihan dapat diminimalkan.

Setia Asmiarni. Desember 2024. **PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN YANG TIDAK MEMBAGI UANG TABUNGAN BERSAMA SETELAH BERPISAH.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman. Pembimbing : Tavinayati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tabungan bersama menjadi praktik umum di kalangan pasangan yang berencana melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Namun, ketika hubungan berakhir sebelum pernikahan, sering kali muncul konflik mengenai pembagian uang tabungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara pasangan dalam pengelolaan tabungan bersama, keabsahan perjanjian yang dibuat, potensi wanprestasi yang terjadi, serta mekanisme penyelesaian hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti KUHPerdara (KUHPerdara) dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, artikel, dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menghubungkan norma hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Perjanjian tabungan bersama yang dilakukan pasangan non-menikah dapat dikategorikan sebagai gabungan antara perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian penitipan barang. Keabsahan perjanjian tersebut diakui jika memenuhi syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Tindakan pihak yang mengambil seluruh dana tanpa persetujuan dianggap sebagai wanprestasi. Dalam kasus wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara dengan tuntutan penggantian kerugian. Dalam melakukan gugatan ke pengadilan pihak yang dirugikan dapat memberikan bukti-bukti berupa surat-surat, saksi, persangkaan dan pengakuan. Penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi atau negosiasi).

Kata Kunci (keyword): Tabungan bersama, wanprestasi, penyelesaian hukum, perjanjian kuasa, perjanjian penitipan barang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, namun beberapa nama yang memberikan kontribusi besar hingga saat ini, diantaranya yaitu:

1. Dengan ketulusan dan rasa hormat, Penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Dengan ketulusan dan rasa hormat, Penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Dengan ketulusan dan rasa hormat, Penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, mulai dari proposalnya sampai dengan penyelesaian baik dari sejak penyusunan penulisan hingga selesainya skripsi ini;
4. Dengan ketulusan dan rasa hormat, Penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Syahrida, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Mahyuni, S.H., M.Hum.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Dengan ketulusan dan rasa hormat, Penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Dengan ketulusan dan rasa hormat, Penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum** Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang

didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Dengan ketulusan dan rasa hormat, Penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda Edy Sukirman** dan **Ibunda Noor Aniah** yang telah banyak berjuang dan berperempuan dalam memberikan segala kehidupan yang layak dan memperjuangkan pendidikan yang terbaik bagi penulis, terimakasih untuk segala apapun yang telah diberikan sampai saat ini. Semoga dengan ini dapat sedikitnya membalas rasa lelah kalian dan menjadi sedikit kebanggaan untuk kalian. Semoga Allah SWT. Selalu melindungi dan memberikan kesehatan kepada kalian.
8. Dengan ketulusan dan rasa hormat, Penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman grup ambis: **Yazida Hamidah, Qintari Agnia Rahmi, M. Fikri Haikal, Rossa Adillah Kamis**, yang telah menemani dan membersamai penulis sejak awal masa perkuliahan dan berbagi pengalaman hingga akhir masa perkuliahan ini, terimakasih telah banyak membantu penulis dalam melawati segala tantangan dan kesulitan yang dihadapi semasa menempuh perkuliahan;
9. Dengan ketulusan dan rasa hormat, Penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman kontrakan bahagia **Sentia Noor Zannah, Yazida Hamidah, Regina Dwi Puspita Sari, Narana Shalya Sabilla, Wahyu Dwi Kurniawan, M. Ragib Al-Ghifari, Ahmad Ridwan, M. Imam Al-Wahdi, M. Yasir Adha, Yakobus Yuli Adi.S. M. Maulana, Muhammad Shapary, M. Iqbal Syahrani, Dimas Sis Tiarridza** yang telah membersamai penulis dalam masa perkuliahan dan banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga pada tahap selesainya skripsi ini, terimakasih telah memberikan sedikit banyaknya pengalaman dan kesenangan semasa perkuliahan. Terimakasih untuk selalu ada dan menemani keseharian penulis disaat senang maupun disaat sulit. Motivasi, dukungan, saran dan semangat dari kalian lah yang mampu mengantar penulis hingga dapat sampai dan berdiri di tahap ini sekarang;
10. Dengan ketulusan dan rasa hormat, Penulis ucapkan terimakasih kepada **St. Azizah Nazwa** selaku teman yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis, terimakasih atas kehadiran dan semangat yang diberikan

yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

11. Dengan ketulusan dan rasa hormat, Penulis ucapkan terimakasih kepada **Yazida Hamidah** selaku teman dekat yang telah banyak membantu penulis didalam maupun diluar penulisan skripsi ini, terimakasih telah selalu ada untuk membantu penulis disaat susah maupun senang, terimakasih telah menjadi seorang teman yang baik dengan penuh semangat dan dukungan hingga berjuang bersama dalam menyelesaikan perkuliahan ini hingga menyelesaikan skripsi ini;
12. Dengan ketulusan dan rasa hormat, Penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman satu bimbingan: **Regina, Salwa, Audi, Dita, Bintang, Adis, dan Ghina** yang telah berjuang bersama-sama dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini;
13. Dengan ketulusan dan rasa hormat, Penulis ucapkan terimakasih kepada semua teman-teman yang dari semester awal maupun semester akhir ini yaitu **Fia, Lulu, Qumairi, Halisa**, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah menemani penulis dan membuat penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini
14. Dengan ketulusan dan rasa hormat, Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
15. Dan terakhir dengan bangga penulis mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri **Setia Asmiarni** yang telah bekerja keras dan tidak menyerah untuk terus melanjutkan penulisan dan penyusunan skripsi ini hingga selesai tepat waktu, rasa bangga dan apresiasi kepada diri sendiri yang sudah berjuang dengan segala kesulitan hingga dapat sampai pada titik ini dengan perjalanan yang tidak mudah. Terimakasih untuk segala rasa lelah, sakit dan pengorbanan yang dilakukan semoga semua yang dijalani akan membuahkan hasil yang luar biasa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka penulis akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat

memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 19 Desember 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	1
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Tipe Penelitian	11
3. Sifat Penelitian	11
4. Pendekatan Penelitian	11
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16

A. Pengertian Perjanjian	16
B. Syarat Sah Perjanjian	22
C. Macam-Macam Perjanjian	23
D. Pengertian Wanprestasi	27
E. Pengertian Hubungan Hukum	29
F. Pengertian Penyelesaian Hukum	30
G. Pengertian Tabungan Bersama	32
H. Pengertian Harta Bersama	33
I. Pengertian Gugatan	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hubungan Hukum Antara Kedua Belah Pihak dalam Perjanjian Tabungan Bersama 36	
1. Perjanjian Pemberian Kuasa	37
2. Perjanjian Penitipan Barang	41
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	46
B. Penyelesaian Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan	51
1. Keabsahan Perjanjian Tabungan Bersama	51
2. Wanprestasi	53
3. Gugatan ke pengadilan	58
4. Pembuktian	60
5. Hambatan dalam pembuktian	61
BAB IV PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



DAFTAR SINGKATAN

ATM	= Anjungan Tunai Mandiri
BW	= Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda)
HIR	= Het Herziene Indonesisch Reglement
KUHPerdata	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LPS	= Lembaga Penjamin Simpanan
NIM	= Nomor Induk Mahasiswa
NIP	= Nomor Induk Pegawai
RBG	= Rechtreglement voor de
UUD	= Undang-Undang Dasar
UU	= Undang-Undang

